



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Eduardus Fahik Seran alias Edu;
- 2. Tempat lahir : Umasukaer;
- 3. Umur/tanggal lahir :39 Tahun / 23 Desember 1983;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Letua Kiolok, Desa Bakiruk , Kecamatan Malaka Tengah , Kabupaten Belu;
- 7. Agama : Katolik ;
- 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara , oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
- 3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 4. Hakim PN sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Tanggal 3 Januari 2024,Nomor: 1/Pid.B/2024/PN Atb tentang penunjukan hakim;
- 2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2024, Nomor: 1/Pid.B/2024/PN Atb tentang hari sidang;
- 3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDUARDUS FAHIK SERAN Alias EDU** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah milik saksi korban Agustina Balok, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Eduardus Fahik Seran alias Edu** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor Sapi Jantan warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan Nomor Polisi DH 8895 JB Nomor Mesin : K15BT1365716, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ215832;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok;
- 1 (satu) buah anting sapi warna kuning, berbahan plastik;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 09020902. E atas nama Marselinus Bria;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – DAN SW – Jasa Raharja, Nomor 121936 atas nama Marselinus Bria;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**(dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Eduardus Fahik Seran alias Edu bersama-sama dengan saudara David (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun. Boni, Desa. Kakaniuk, Kecamatan. Malaka Tengah, Kabupaten. Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saudara David via Handpone dengan maksud untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan di wilayah desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengemudikan kendaraan mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan nopol DH 8895 JB, kemudian ketika terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian, lalu terdakwa memarkirkan mobil yang dikemudikanya dipinggir jalan raya, kemudian terdakwa melihat saudara David yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi yang diikat menuju jalan raya dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa memarkirkan mobil tersebut, lalu saudara David menaiki 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut keatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian saudara David

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut ke wilayah Nailera, Desa. Fahluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan di janjikan ongkos oleh saudara David kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) ekor sapi Jantan tersebut sudah berada diatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu saudara David menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan”jalan sudah, kalau ada orang yang tahan jangan berhenti”. Selanjutnya terdakwa langsung mengemudikan mobil tersebut dengan mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan meninggalkan saudara David di lokasi tempat kejadian, lalu ketika diperjalanan terdakwa merasa tidak nyaman karena 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut merupakan sapi hasil curian milik saksi korban Agustina Balok, kemudian terdakwa mendengar teriakan warga, dengan mengatakan“ ada mobil muat sapi lagi”, lalu terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikanya, sehingga banyak warga yang datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa berusaha untuk menjelaskan asal-usul 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada beberapa warga, namun sebagian warga sudah terlanjur emosi sehingga warga melakukan pemukulan terhadap terdakwa, lalu terdakwa besama dengan barang bukti diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Malaka.

-----Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Agustina Balok mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1, ke-4 KUHP -----.

Menimbang,bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi.1 . Agustina Balok pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa Benar, saksi mengerti diperiksa pada waktu itu atas masalah pencurian yang saksi alami sendiri;
- Bahwa, tindakan pencurian yang saksi maksud yaitu terdakwa ada mencuri peralatan rumah tangga milik saksi;
- Bahwa, tindakan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa, dan nanti saksi melihat peralatan rumah tangga saksi berada di rumah Ratna, dan atas keterangan Ratna bahwa ia membeli peralatan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi ketahui telah terjadi pencurian di rumah saksi, yaitu pada waktu saksi dan suami saksi pulang kerumah sekitar pukul 21.30 wita untuk menyalakan lampu, saat itu saksi dan suami saksi mendapati pintu jendela sudah terbuka dan plafon rumah sudah berlubang, seperti bekas dirusak orang, dan pada waktu saksi memeriksa peralatan dalam rumah ternyata ada beberapa barang yang telah hilang dicuri;
- Bahwa, barang-barang yang hilang pada waktu itu berupa 6 (enam) lusin piring merek Ginka, 1 (satu) set Bedcover merek Lady Rose, 2 (dua) buah panci stainless still merek saito, 6 (enam) lusin seprei merek internal dan 2 (dua) buah wajan;
- Bahwa, pada waktu itu di rumah saksi ada alat penerang, namun hanya di teras depan, sedangkan bagian dalam rumah tidak dinyalakan ;
- Bahwa, atas keterangan Ratna, barang-barang tersebut ada ditempatnya, karena ia beli dari Terdakwa, dan juga Ratna juga menyatakan, selain dia, Mince juga ada membeli barang yang sama, dari terdakwa;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pada waktu itu rumah saksi tidak ada orang ;
- Bahwa, pada waktu saksi bertemu terdakwa di kantor polisi, ia terdakwa mengakui benar barang-barang tersebut ia curi dari rumah saksi;
- Bahwa, nilai total kerugian yang saksi alami dari pencurian tersebut seluruhnya yaitu ± Rp. 3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.2 **Alexander Bria** alias **Alex** ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya laporan polisi dimana telah terjadi pencurian;
- Bahwa,
- Bahwa, atas keterangan terdakwa, ia melakukan pencurian secara sendiri saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dengan tempat kejadian, setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut, saksi langsung keluar dari rumah saya untuk mencari tahu, kemudian pada saat keluar dari dalam rumah, saat itu juga saksi melihat sebuah mobil pick up yang sedang mengangkut 1 (satu) ekor sapi melintas didepan rumah saya dengan kencang;
- Bahwa akibat kehilangan 2(dua) ekor sapi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa1(satu) ekor sapi milik korban saat ini ditahan sebagai barang bukti oleh Polisi sedangkan 1(satu) ekor lagi hilang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan David saat ini;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar benar terdakwa pernah diperiksa ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Dusun Boni B, Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.-
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, David menelpon terdakwa dan meminta agar terdakwa mengangkut sapi dari Dusun Boni menuju ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Atb



Desa Nailera, lalu terdakwa meminta upah pengangkutan sebesar Rp. 200.000 dan David menawar dengan upah sebesar Rp. 150,000 dan terdakwa mengiyakan hal tersebut, lalu terdakwa langsung mengendarai mobil menuju ke Lokasi yang disampaikan oleh saudara DAVID Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa melihat saudara DAVID sudah menunggu di pinggir jalan, lalu terdakwa langsung memutarbalikan kendaraan terdakwa kembali ke arah kota Betun Lalu terdakwa melihat saudara DAVID seorang sedang menarik sapi yang jaraknya star 20(dua puluh) meter dari tempat terdakwa memarkir kendaraan kendaraan, kemudian DAUD menarik sapi tersebut hingga naik keatas bak mobil dan mengikatkan sapi pada besi mobil setelah semua selesai saat terdakwa hendak naik keatas mobil, saudara DAVID menitipkan pesan kepada terdakwa dengan mengatakan "JALAN SUDAH SIAPA SIAPA YANG TAHAN JANGAN BERHENTI, lalu terdakwa langsung menyalakan mobil dan hendak berjalan pada saat itu juga ada beberapa warga yang sudah mulai berdatangan ke arah terdakwa dan saudara DAVID dan pada saat itu juga DAVID juga sudah berlari meninggalkan ditempat tersebut. Karena terdakwa merasa curiga dengan asal usul sapi yang dibawa oleh DAVID tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanan terdakwa mencoba untuk berkomunikasi dengan saudara OSE agar saudara OSE membantu terdakwa untuk mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya, namun saudara OSE mengatakan dirinya juga tidak berani untuk mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya karena takut dicungai oleh warga dalam aksi pencurian sapi dan terdakwa pun memberanikan diri untuk kembali ke dalam Kampung tersebut, dengan tujuan mengantarkan sapi tersebut kepada pemiliknya. Pada saat terdakwa sampai ditempat awal terdakwa mengangkut sapi tersebut, terdakwa memberhentikan kendaraan karena melihat beberapa warga yang berada dipinggir jalan dengan maksud ingin mengembalikan sapi yang telah terdakwa angkut dari saudara DAVID. kepada pemiknya, Saat terdakwa memberhentikan mobili terdakwa tersebut dan turun dari mobil menjelaskan maksud kembali ke tempat tersebut adalah untuk mengembalikan sapi yang telah terdakwa muat tersebut, namun ada beberapa warga yang menerima maksud terdakwa tersebut dan ada juga beberapa warga yang tidak menerima lalu melakukan penganiayaan terhadap terdakwa, hingga akhirnya datang beberapa petugas Kepolaian dan mengamankan terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Dusun Boni B, Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa maksud terdakwa tetap melakukan pengangkutan dan membawa sapi tersebut keluar dari kampung tersebut, karena pada saat itu sudah mulai banyak warga yang berdatangan dan saudara DAVID juga sudah berlari meninggalkan terdakwa di tempat sapi, diangkut sehingga terdakwa juga tetap berjalan keluar dari desa tersebut karena takut amukan masa karena telah membawa sapi hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara David saat bertemu di kantor Veteran, David janji setelah beli sapi baru menelpon terdakwa;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh saudara DAVID untuk mengangkut sapi adalah sebesar Rp. 150.000, namun belum terdakwa terima;
- Bahwa sapi yang diangkut tersebut tidak memiliki surat;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru;
- 1 (satu) ekor Sapi Jantan warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan Nomor Polisi DH 8895 JB Nomor Mesin : K15BT1365716, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ215832;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok;
- 1 (satu) buah anting sapi warna kuning, berbahan plastik;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 09020902. E atas nama Marselinus Bria;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – DAN SW – Jasa Raharja, Nomor 121936 atas nama Marselinus Bria;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Atb



Menimbang, bahwa , barang ini telah disita dan ditunjukkan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terdakwa mendatangi rumah kediaman korban dengan mengendarai sepeda motor honda Blade warna hijau-putih dengan nomor polisi DH 5121 EN;
- Bahwa benar terdakwa dihubungi oleh saudara David via Handpone dengan maksud untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan di wilayah desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengemudikan kendaraan mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan nopol DH 8895 JB;
- Bahwa benar terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian, lalu terdakwa memarkirkan mobil yang dikemudikanya dipinggir jalan raya;
- Bahwa benar terdakwa melihat saudara David yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi yang diikat menuju jalan raya dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa memarkirkan mobil;
- Bahwa benar lalu saudara David menaikan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut keatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saudara David menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut ke wilayah Nailera, Desa. Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan di janjikan ongkos oleh saudara David kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar benar setelah 1 (satu) ekor sapi Jantan tersebut sudah berada diatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu saudara David menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan"jalan sudah, kalau ada orang yang tahan jangan berhenti";
- Bahwa benar terdakwa langsung mengemudikan mobil tersebut dengan mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan meninggalkan saudara David di lokasi tempat kejadian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa benar ketika diperjalanan terdakwa merasa tidak nyaman karena 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut merupakan sapi hasil curian milik saksi korban Agustina Balok;
- Bahwa benar terdakwa mendengar teriakan warga, dengan mengatakan“ ada mobil muat sapi lagi”, lalu terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya, sehingga banyak warga yang datang menghampiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berusaha untuk menjelaskan asal-usul 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada beberapa warga, namun sebagian warga sudah terlanjur emosi sehingga warga melakukan pemukulan terhadap terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Malaka.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**
3. **Ternak;**
4. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud akan memilikinya;**
6. **Dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **Eduardus Fahik Seran alias Edu**, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah semua benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa Perbuatan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” dan untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian” kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara nyata dan mutlak adalah merupakan syarat untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesaiya suatu pencurian secara sempurna. Hal ini sejalan dengan Arrest Hoge Radd (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa **Eduardus Fahik Seran alias Edu** telah melakukan suatu tindakan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi korban Agustina Balok. ”Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saudara David via Handpone dengan maksud untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan di wilayah desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengemudikan kendaraan mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan nopol DH 8895 JB, kemudian ketika terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian, lalu terdakwa memarkirkan mobil yang dikemudikanya dipinggir jalan raya, kemudian terdakwa melihat saudara David yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi yang diikat menuju jalan raya dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa memarkirkan mobil tersebut, lalu saudara David menaikan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut keatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian saudara David menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut ke wilayah Nailera, Desa. Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan di janjikan ongkos oleh saudara David kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) ekor sapi Jantan tersebut sudah berada diatas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu saudara David menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan”jalan sudah, kalau ada orang yang tahan jangan berhenti”. Selanjutnya terdakwa langsung mengemudikan mobil tersebut dengan mengangkut 1 (satu) ekor sapi jantan meninggalkan saudara David di lokasi tempat kejadian, lalu ketika diperjalanan terdakwa merasa tidak nyaman karena 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut merupakan sapi hasil curian milik saksi korban Agustina Balok, kemudian terdakwa mendengar teriakan warga, dengan mengatakan“ ada mobil muat sapi lagi”, lalu terdakwa langsung memberhentikan mobil yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya, sehingga banyak warga yang datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa berusaha untuk menjelaskan asal-usul 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada beberapa warga, namun sebagian warga sudah terlanjur emosi sehingga warga melakukan pemukulan terhadap terdakwa, lalu terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Malaka;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Ternak

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Eduardus Fahik alias Edu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi korban Agustina Balok dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok, ;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan objek pencurian adalah setiap barang baik itu merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Korban Agustina Balok

dan Saksi Alexander Bria serta Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan ; Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Ternak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh seseorang tersebut harus bukan miliknya melainkan milik orang lain, baik itu sebagian saja maupun seluruhnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang Barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Mengenai barang-barang yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

1. Barang-barang yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nulus, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan
2. Barang-barang yang sejak semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut resderelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Korban Agustina Balok terdakwa Eduardus Fahik alias Edu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi korban Agustina Balok dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok, serta Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dengan maksud akan memilikinya

Menimbang, bahwa Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Berarti dalam hal ini maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya

Menimbang, bahwa memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa, memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa EDUARDUS SERAN FAHIK alias EDU mengambil yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi korban Agustina Balok lalu Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi jantan maka pada saat itu juga Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Dengan maksud akan memilikinya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Yang dimaksud dalam perkara ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (MOELJATNO);

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO dalam pencurian, melawan hukum berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut MOCH. ANWAR dalam pencurian, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta bahwa Terdakwa EDUARDUS SERAN FAHIK alias Edu menyadari bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan yang diambilnya adalah bukan miliknya melainkan milik saksi Korban Agustina Balok dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengambil milik orang lain merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) ekor Sapi Jantan warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan Nomor Polisi DH 8895 JB Nomor Mesin : K15BT1365716, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ215832;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok;
- 1 (satu) buah anting sapi warna kuning, berbahan plastik;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 09020902. E atas nama Marselinus Bria;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – DAN SW – Jasa Raharja, Nomor 121936 atas nama Marselinus Bria;

yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, kecuali 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, oleh Majelis juga dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan atau meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Sifat dari perbuatan tersebut menimbulkan ketidak nyamanan bagi warga;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;
- Terdakwa mempunyai Anak 4 orang dan seorang isteri;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 ,KUHPidana serta Undang-Undang Nomor.8 Tahun1981 tentang KUHP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan terdakwa EDUARDUS FAHIK SERAN Alias EDU terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal**
- 2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” ;**
- 3. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**
- 5. Menetapkan barang bukti:**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor Sapi Jantan warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna silver dengan Nomor Polisi DH 8895 JB Nomor Mesin : K15BT1365716, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ215832;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up;
- (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Kepemilikan ternak Nomor Ds.Knk/140/480/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Agustina Balok;
- 1 (satu) buah anting sapi warna kuning, berbahan plastik;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 09020902. E atas nama Marselinus Bria;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – DAN SW – Jasa Raharja, Nomor 121936 atas nama Marselinus Bria;

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.-(
Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami : Mohamad Sholeh, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar S.H.M.H., Faisal Munawir Kossah SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Esther Siregar S.H.M.H., Faisal Munawir Kossah SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Robert Yustinus Haikase, SH, Panitera Pengganti dihadiri Budi Raharjo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadiri terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Siregar S.H.M.H

Mohamad Sholeh, S.H., M.H .

Faisal Munawir Kossah SH,

Panitera Pengganti,

Robert Yustinus Haikase SH,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II